



PUTUSAN

Nomor 0944/Pdt.G/2015/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan XXX, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, Yang dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. **Rusmansyah, SH.,**
2. **Laurensius Sili Boli SH.,**

para Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Otto Iskandardinata –Gang 12, RT. 14 NO. 7, Kelurahan Sidodamai, Kota Samarinda dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2015, sebagai **Pemohon**; -----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Termohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara tersebut; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 01 Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0944/Pdt.G/2015/PA.Smd., tanggal 01 Juni 2015,
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2008 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 97/97/I/2008 tertanggal 21 Januari 2008.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Samarinda Seberang sebagai satu rumah tangga sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya.
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan perkawinannya sebagai satu rumah tangga antara Pemohon dengan termohon tersebut telah dikaruniai keturunan satu orang anak perempuan yang bernama ANAK TUNGGAL, berumur + 6 (enam) tahun, dan saat ini tinggal bersama Termohon dan orang tua Termohon di rumah orang tua Termohon atau mertua Pemohon.
4. Bahwa pada bulan April 2012 Pemohon dimutasikan dari MALINAU.
5. Bahwa oleh karena Pemohon bekerja di Malinau dan harus tinggal juga di Malinau, sedangkan Termohon sendiri masih bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Samarinda, maka demi keamanan dan ketenangan Termohon dan ANAK TUNGGAL (anak Pemohon dan Termohon), Pemohon meminta kepada Termohon agar untuk sementara waktu Termohon dan ANAK TUNGGAL tinggal bersama orang tua Termohon di rumah orang tua Termohon.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak pernikahan pada bulan Januari 2008 hingga bulan April 2012 (saat Pemohon mulai dapat mutasi kerja yaitu dipindahkan ke MALINAU) pada dasarnya baik-baik saja, rukun dan harmonis.

Namun kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis antara Pemohon dengan termohon tersebut mulai timbul ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon yang berlanjut dengan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang dipicu oleh masalah keinginan dan permintaan Pemohon kepada termohon agar Termohon dapat ikut dan

Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Smd.

2



tinggal bersama Pemohon di Malinau namun tidak mendapat sambutan dan persetujuan dari Termohon.

Walaupun demikian Pemohon tetap berusaha menjaga hubungan dan kehidupan rumah tangga dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, dengan cara Pemohon selalu berulang kali memberi pengertian kepada Termohon bahwa demi kebaikan bersama Pemohon meminta dan berharap kepada Termohon agar Termohon dapat berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk ikut bersama Pemohon tinggal di Malinau.

Namun ternyata setiap Pemohon meminta Termohon untuk ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon di Malinau, yang terjadi justru malah Termohon marah-marahan dan meminta cerai.

Bahkan tanpa Pemohon menyangka sama sekali, pada tanggal 24 Oktober 2014 Termohon ada mendatangi Pemohon di Malinau, sambil marah-marahan dan meminta kepada Pemohon agar Pemohon mengucapkan kata cerai terhadap Termohon, pada saat itulah Pemohon menuruti permintaan Termohon yaitu dengan Pemohon mengucapkan kata talak terhadap Termohon.

Dan sejak Pemohon mengucapkan talak terhadap Termohon tersebut, maka selanjutnya sejak itu Pemohon kembali ke rumah Orang tua Pemohon hingga sekarang ini, dan antara Pemohon dan termohon tidak lagi hidup bersama dan bersatu dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri.

7. Bahwa walaupun telah terjadi hubungan dan peristiwa antara Pemohon dan termohon yang membuat tidak lagi adanya hubungan yang rukun dan harmonis antara Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas, Pemohon berusaha untuk memperbaiki hubungan sebagai suami isteri dengan Termohon, maka pada akhir Nopember 2014 Pemohon dan orang tua Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon untuk membicarakan masalah hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon tersebut, dan pada saat itu juga tidak dicapai kesepakatan karena Termohon masih tetap pada pendiriannya yakni Termohon tetap



tidak mau ikut Pemohon ke Malinau karena Termohon masih tetap mau bekerja sebagai PNS.

8. Bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam permasalahan antara keduanya, maka baik orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada Pemohon dan Termohon untuk menyikapinya.
9. Bahwa dengan keberadaan hubungan suami isteri sebagai satu rumah tangga yang tidak lagi rukun dan harmonis tersebut, terus terang Pemohon sebagai suami merasa sangat sulit untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, sehingga cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama sebagai jalan terakhir yang Pemohon tempuh. -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator H. Ali Akbar, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), akan tetapi tetap tidak berhasil; -----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 06 Juli 2015 yang disampaikan pada sidang tanggal 06 Juli 2015 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

1. Bahwa pada dasarnya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon, dan pada intinya Termohon tidak keberatan dengan perceraian ini; -----
2. Bahwa pada dasarnya, Termohon sebenarnya ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga demi masa depan anak. Namun karena tidak ditemukan lagi ketidakcocokan di dalam kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang jika diteruskan akan membawa dampak lebih buruk lagi; -----

DALAM REKONVENSI : -----

Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan gugat balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi, dengan ini Pemohon Rekonvensi menyampaikan rincian gugat balik/rekonvensi sebagai berikut : ----

1. Bahwa menyinggung usia ANAK TUNGGAL anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang masih dibawah umur / belum dewasa, serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon hak asuh / perwalian anak yang masih di bawah umur tersebut ada pada Penggugat Rekonvensi; -----
2. Bahwa menetapkan biaya hadhanah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) atau 1/3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepertga) bagian dari gaji Tergugat rekonvensi hingga anak tersebut dewasa / mandiri; -----

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi harus pula memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk 3 bulan berturut-turut sebesar Rp 5.000.000,- setiap bulan, sehingga berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi wajib pula memberikan mut'ah sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi secara tunai saat ikrar diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis hakim;
5. Menyatakan 50% harta gono gini berupa 1 (satu) rumah type 60 di perumahan Bhumi Prestasi Kencana Blok D2/12 Samarinda menjadi milik Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban dan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 03 Agustus 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi : -----

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil permohonan tertanggal 28 Mei 2015 serta menolak dengan tegas dalil-dalil dalam bantahan Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam jawaban pokok perkara; -----
2. Bahwa, pada dasarnya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam konvensi dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan; -----

Dalam Rekonvensi : -----

1. Bahwa, pada point 3 tentang hak-hak isteri jika akan diceraikan suami, Tergugat Rekonvensi akan memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi asal sesuai dengan hukum dan kemampuan Tergugat Rekonvensi; -----
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi membenarkan anak di bawah umur berada dalam asuhan ibunya / Penggugat Rekonvensi; -----

Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Smd.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tetap bertanggung jawab atas kehidupan anak (Amira) hingga dewasa sesuai kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan Uang iddah sebesar Rp. 5.000.000 ,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000 ,- (*lima belas juta rupiah*), diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa, Tergugat Rekonvensi keberatan besaran Uang Mut'ah karena terlalu besar dan mohon kebijakan Majelis hakim;
6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi agar terbuka dalam harta gono gini menyangkut 16 batang emas yang disimpan dalam safety box BPD Kaltim, agar diselesaikan secara tuntas;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 10 Agustus 2015 yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban dan gugatan baliknya; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Nomor : 97/97/II/2008 Tanggal 21 Januari 2008, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472030809090015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 9 September 2009; Fotokopi Akta Jual Beli nomor 596/2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang dibuat oleh Hernawan Hadi, SH. Notaris/Pejabat Pembuat AKta Tanah Kota Samarinda;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1379 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda tanggal 11 Juni 2008;
4. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur nomor 139/SK/BPD-PST/II/2013 tentang Penetapan Mutasi Pegawai di Lngkungan Bang Pembangunan Daerah Kalimantan Timur tanggal 30 Juli 2013;

Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Smd.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi kwitansi pembayaran dengan nomor BPK. 0500 untuk pembayaran uang tanda jadi rumah pada Perumahan Bhumi Prestasi Kencana tertanggal 3 September 2007;
6. Fotokopi kwitansi pembayaran dengan nomor BPK. 1992 untuk pembayaran angsuran atas pembelian rumah bulan September 2008 pada Perumahan Bhumi Pretasi Kencana tertanggal 17 September 2008;
7. Fotokopi kwitansi pembayaran dengan nomor BPK. 0884 untuk pembayaran uang muka ke 2 pada Perumahan Bhumi Prestasi Kencana tertanggal 10 Desember 2007;
8. Fotokopi kwitansi pembayaran dengan nomor BPK. 0215 untuk pembayaran uang muka pada Perumahan Bhumi Prestasi Kencana tertanggal 8 Oktober 2007;
9. Fotokopi Surat Bukti Kredit yang diterbitkan oleh Pegadaian Cabang UPC Rawa Indah dengan tanggal kredit 28 Maret 2014;
10. Fotokopi Surat Bukti Kredit yang diterbitkan oleh Pegadaian Cabang UPC Pasundan dengan nomor 10941-14-01-004253-3 dengan tanggal kredit 23 April 2014;
11. Fotokopi Surat Bukti Kredit yang diterbitkan oleh Pegadaian Cabang UPC Pasundan dengan nomor 10941-14-01-004614-6 dengan tanggal kredit 09 Mei 2014;
12. Fotokopi Surat Bukti Kredit yang diterbitkan oleh Pegadaian Cabang UPC Pasundan dengan nomor 10941-14-01-005375-3 dengan tanggal kredit 10 Juni 2014;
13. Fotokopi Surat Bukti Kredit yang diterbitkan oleh Pegadaian Cabang UPC Lembuswana dengan nomor 11108-14-01-002178-9 dengan tanggal kredit 07 Juli 2014;
14. Fotokopi Surat Bukti Kredit yang diterbitkan oleh Pegadaian Cabang UPC Pasundan dengan nomor 10941-15-01-001370-5 dengan tanggal kredit 8 Juni 2015;
15. Fotokopi slip gaji bulan Mei 2015 atas nama Budi Yekti Gunawan (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan

Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Smd.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, Take Home Pay Rp. **13.609.975,-** (tiga belas juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

16. Fotokopi slip gaji bulan Juni 2015 atas nama Budi Yekti Gunawan (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Take Home Pay Rp. **13.586.350,-** (tiga belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

17. Fotokopi slip gaji bulan Juli 2015 atas nama Budi Yekti Gunawan (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Take Home Pay Rp. **13.586.350,-** (tiga belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

18. Fotokopi Kartu Pengenal Penyewa SDB (Safe Deposit Box) dengan nomor reg : 1964 atas nama Budi Yekti Gunawan dan Fotokopi slip nota debet untuk pembayaran sewa dan pajak SDB (Safe Deposit Box) sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bankaltim dengan masa penyewaan tanggal 30 Nopember 2012 hingga 30 Nopember 2013;

19. Fotokopi Kartu Pengenal Penyewa SDB (Safe Deposit Box) dengan nomor reg : 1964 atas nama Budi Yekti Gunawan dan Fotokopi slip nota debet untuk pembayaran sewa dan pajak SDB (Safe Deposit Box) sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bankaltim dengan masa penyewaan tanggal 30 Nopember 2013 hingga 30 Nopember 2014;

20. Fotokopi Kartu Pengenal Penyewa SDB (Safe Deposit Box) dengan nomor reg : 1964 atas nama Budi Yekti Gunawan dan Fotokopi slip nota debet untuk pembayaran sewa dan pajak SDB (Safe Deposit Box) sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bankaltim dengan masa penyewaan tanggal 30 Nopember 2014 hingga 30 Nopember 2015;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup. oleh Ketua Majelis diberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P.1 sampai dengan P.21;



Bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, Termohon membenarkan; -----

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga / orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut : -----

Saksi I : **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selama menikah di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Tetapi pada bulan Januari 2014, Termohon pernah berkata jika Termohon tidak ingin bersuami dengan Pemohon lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis lagi, karena saksi melihat jika Pemohon dan Termohon sudah saling mengacuhkan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Oktober 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) buah rumah di Perumahan Bumi Prestasi Kencana, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Rumah tersebut dibeli dengan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saksi berikan kepada Pemohon. Sedangkan cicilannya setiap bulan dicicil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Pemohon;

- Bahwa rumah tersebut dibeli sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu, tetapi saksi pernah mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Pemohon yang rencananya untuk dibelikan rumah lagi oleh Pemohon. Namun uang tersebut tidak jadi dibelikan rumah dan uang tersebut akhirnya dibelikan perhiasan oleh Pemohon. Saat ini perhiasan tersebut setahu saksi masih disimpan di safety box BPD Kaltim;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa selama ini hubungan dalam hal pemeliharaan anak berjalan dengan baik. Anak Pemohon dan Termohon juga sering saksi rawat. Pada awalnya anak Pemohon dan Termohon masih sering saksi antar jemput kerumah Termohon, namun saat ini Termohon meminta agar anak Pemohon dan Termohon tersebut diantar dan jemput oleh pembantu Termohon jika ingin kerumah saksi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II : **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pemilik salon, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Pasundan RT. 25 No. 15, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah isteri dari saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama selama menikah di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perkara ini karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan

Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Smd.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon bertengkar. Tetapi Termohon pernah bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi jika Termohon sedang berkunjung ke salon saksi;

- Bahwa menurut cerita Termohon, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa keberatan jika harus berhenti bekerja dan ikut Pemohon pindah ke Melak, karena selama ini Termohon masih harus merawat ibu kandung Termohon di Samarinda. Selain itu juga Termohon pernah berkata jika Pemohon kurang romantis dan jika berhubungan Pemohon selalu diam saja seperti patung;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Oktober 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu berupa apa harta bersama yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon selama menikah;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon dirawat oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan rekonvensinya Termohon menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK TUNGGA nomor AL 7780011726 berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6472CLU3009200915426 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 30 September 2009;

Bahwa surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup. Lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda T;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Pernyataan (Keterangan) dari atasan Termohon pada Kantor Balitbangda Pemprov Kaltim tanggal 19 Juni 2015, untuk melakukan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan rekonvensinya, Termohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -----

Saksi I : **SAKSI I**, umur 76 tahun,

agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan S.1, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama selama menikah di Perumahan Bhumi Prestasi Kencana, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perkara ini karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Namun saksi memang melihat jika rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan hamronis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon meminta Termohon ikut Pemohon ke Malinau dan menyuruh Termohon berhenti berkerja. Termohon sebenarnya tidak keberatan untuk ikut dengan Pemohon ke Malinau, namun Termohon keberatan jika harus berhenti berkerja, karena selama ini Termohon merupakan tulang punggung keluarga Termohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin membawa Termohon ke Malinau karena Pemohon dimutasi oleh kantornya berkerja ke Malinau;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon sekarang telah menjalankan tugasnya dan tinggal di Malinau sejak sekitar bulan Oktober 2014;
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri. Namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Smd.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : **SAKSI II**, umur 20 tahun,
agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SMA, bertempat tinggal di
KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama selama
menikah di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini karena Pemohon ingin bercerai
dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
Tetapi saksi melihat jika antara Pemohon dan Termohon sudah saling
mengacuhkan;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon
karena Pemohon meminta agar Termohon berhenti berkerja dan ikut
Pemohon pindah ke Malinau;
- Bahwa Pemohon pindah ke Malinau karena dimutasi oleh kantor tempat
kerja ke Malinau. Sebenarnya Termohon tidak keberatan untuk ikut pindah
dengan Pemohon ke Malinau, tetapi Termohon keberatan jika harus
berhenti kerja. Sedangkan Termohon merupakan tulang punggung
keluarga Termohon di Samarinda;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sejak sekitar bulan Oktober 2014 karena Pemohon sudah menjalankan tugas
di Malinau;
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk menasehati Termohon agar rukun
kembali dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Pemohon dan
Termohon menyatakan dapat menerima; -----

Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Smd.

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menerangkan dan mengakui di muka sidang bahwa dalam masa persidangan berlangsung sepanjang mengenai harta bersama atau gono gini telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, bahkan telah dilaksanakan transaksi secara nyata oleh kedua belah pihak, sehingga tidak ada permasalahan lagi sepanjang mengenai harta bersama atau gono gini tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan tidak ada lagi hal yang perlu disampaikan dan mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing tetap berpendirian pada permohonan dan jawaban / gugatan rekonvensinya semula yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator H. Ali Akbar, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri sipil untuk melakukan perceraian telah mendapatkan Surat Pernyataan (keterangan) dari atasannya tertanggal 19 Juni 2015, sehingga ketentuan PP nomor 10 tahun 1980 jo. PP nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Smd.

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan mengajukan rekonvesi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut : -----

- Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ? -----
- Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ? -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan kualifikasi (*avie qualifie*), yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 4 orang saksi, yakni 2 orang saksi yang diajukan Pemohon dan 2 orang saksi yang diajukan Termohon; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti dari bukti keterangan Pemohon, Termohon serta keterangan saksi-saksi; -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 05 Januari 2008, terbukti dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini; -----

Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Smd.

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar; -----
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun (sejak April 2012), bahkan pada tanggal 24 Oktober 2014 Pemohon atas permintaan Termohon telah mengucapkan kata cerai terhadap Termohon, maka sejak itu sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknya suami isteri; -----

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting / sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar

Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Smd.

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut dan sejak Pemohon mengucapkan kata cerai kepada Termohon pada tanggal 24 Oktober 2014 sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri; -----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik.

- Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130 :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.

- Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan.



Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim doktrin kitab-kitab fikih sebagai berikut :

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:
إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطابع ما لا يآلف بعض الطابع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتتغصت المعاش

Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih saksing lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

- Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya



perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini. -----

DALAM REKONVENSI: -----

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi; -----



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.; _____

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa Hadlanah (pengasuhan anak) dan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK TUNGGAL, nafkah iddah dan mut'ah serta pembagian harta gono gini (harta bersama), seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, yang pada pokoknya tidak keberatan atas rekonvensi berkenaan dengan Hadlanah (pengasuhan anak) dan nafkah anak, serta nafkah iddah, akan tetapi berkenaan dengan mut'ah, Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya karena terlalu besar dan mohon kebijakan majelis hakim untuk memutuskannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini : -----

1. Tentang hadlanah anak : -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama (ANAK TUNGGAL, lahir 25 agustus 2009) dinyatakan dalam hak pengasuhan Penggugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak perlu dipermasalahkan mengenai hak asuh anak karena sudah seharusnya diasuh oleh ibu kandungnya, lagi pula anak tersebut telah nyaman dan tentram diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sepanjang Tergugat Rekonvensi diberikan hak yang leluasa untuk menjenguk dan mengunjunginya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal*



dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya; -----

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah “*semata-mata siapa yang paling berhak*” akan tetapi adalah “*semata-mata demi kepentingan anak*”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dan anak tersebut tidak pernah dilarang bertemu Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut *dapat dikabulkan*; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim mengambil alih doktrin kitab-kitab fikih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

- Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 102 :

والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما

Dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadlanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya.

- Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

- Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 :

فيما إذا اجتمعوا وتقدم حينئذ أم فأمهاتها وإن علت . فأب فأمهاته وإن علا فالأقرب من الحواشي

Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping.

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak hadlonah atas anak tersebut (Amira Kalila Ramadhina) ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007; -----

2. Tentang nafkah anak : -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat pada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk anak tersebut di atas, setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), dan atas rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa pada dasarnya tidak mempermasalahkan mengenai nafkah anak, selama Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut : -----

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”, -----

- Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفتته على أب

Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknyalah yang wajib menafakahinya.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Tetap Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) yang dalam hal ini disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, mempunyai penghasilan yang tetap dari pekerjaannya setiap bulannya rata-rata *take home pay* di atas Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) berdasarkan alat bukti P.16, P.17 dan P.18, berupa slip gaji Tergugat Rekonvensi tiga bulan terakhir (May, Juni dan July 2015), seyogyanya Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, tentang ljin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, memberikan 1/3 (sepertiga) dari gajinya, akan tetapi oleh karena anak tersebut masih kecil, lahir 25 Agustus 2009, dan hanya sendirian, dan Tergugat Rekonvensi sendiri tentunya masih punya pengeluaran wajib lainnya, maka 1/3 (sepertiga) gaji tidak harus dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut **dapat dikabulkan**, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonvensi patut dan mampu untuk dihukum membayar nafkah anak / biaya hadlanah untuk anak tersebut (AMIRA KALILA RAMADHINA) sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya; -----

Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Smd.

25



3. Tentang nafkah iddah : -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup dan akan memenuhi semua hak-hak Penggugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Balitbang Pemprov Kaltim (Samarinda) dengan seizin Tergugat Rekonvensi sebagai suami sedangkan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai BPD Kaltim bekerja di Melak di luar daerah yang jarak tempuh perjalanannya memerlukan waktu sehari-hari, dan mengakibatkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara fisik tidak mungkin bersatu untuk bersama-sama dalam satu daerah; -----

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut : -----

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : “*Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul (bersetubuh) dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*”; -----



- Kitab Al Iqna' juz II halaman 177 :

ويجب للمعدة الرجعية السكنى والنفقة

Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'iy yaitu tempat tinggal dan nafkah.

- Kitab Fathul Wahab juz II halaman 137 :

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوما فيوم

Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari.

- Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والسكنة

Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah patut dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan atau 90 hari, sehingga berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----

4. Tentang mut'ah : -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar *mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena dianggap terlalu besar, dan memohon agar majelis hakim mempertimbangkannya, maka dalam hal ini dapat dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi selaku seorang Pegawai BPD Kaltim yang dalam hal ini disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan yang cukup, sebagaimana bukti P.16, P.17 dan P.18 tersebut di atas, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (1) , (2) dan (6) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, tentang ljin Perkawinan dan Perceraian bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, seyogyannya Tergugat rekonsensi memberikan 1/3 (sepertiga) gajinya untuk Penggugat Rekonsensi sampai Penggugat Rekonsensi menikah lagi, akan tetapi *in casu* majelis hakim melakukan *Contra legem* atas Pasal tersebut dan mengenyampingkannya karena pasal tersebut tidak dapat diberlakukan bagi orang yang beragama Islam dimana tidak ada kewajiban apapun bagi mantan suami terhadap mantan istri selain nafkah iddah, maskan dan kiswah selama menjalani masa iddah, dan kompensasinya adalah Mut'ah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 : -----

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf". -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut : -----

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا حَمِيلاً

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"; -----

- Kitab Syarqawi alat tahrir juz IV halaman 275 :

وَيَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ الْمُتَعَةُ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا وَأَنْ لَا يَبْلُغَ نِصْفَ الْمَهْرِ فَلَا حُدُودَ لِلزَّوْجِ بَلْ إِنْ تَرْضَى بِشَيْءٍ فَذَلِكَ وَإِنْ تَنَازَعَا فَرُءَا لِقَاضِيٍّ بِلِجْتِهَادِهِ مَعْتَبَرًا حَالَهُمَا

Dan disukai pemberian mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua mahar, **maka tidak ada batas wajibnya**, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya.



- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 :

وتجب المتعة لموطوءة طلق بائنا أو رجعيًا وانقضت عتها

Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'i dan sudah habis masa iddahnya.

- Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 :

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى
Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra.

- Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 532 :

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ماسبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقاة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لايتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بسبب مقتضى الحال

Apabila seorang suami mentalaq isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafakah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafakah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah juga *patut dikabulkan*, akan tetapi nilai nominal tidak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); _____

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi bukanlah diukur dari keinginan Penggugat Rekonvensi, melainkan dari rasa kepatutan dan keadilan, dimana Penggugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah mendapat gaji tetap setiap bulannya, sedangkan Mut'ah pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan hiburan dan sesuatu yang menyenangkan bagi bekas istri sebagai pertanda



suami mentalaknya secara ma'ruf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum membayar mut'ah sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*); -----

5. Tentang harta bersama / gono gini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi yang diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, bahwa kedua belah pihak telah melakukan transaksi atas kesepakatan penyelesaian sepanjang mengenai harta bersama / gono gini, sehingga permasalahan harta bersama / gono gini tersebut telah dianggap selesai, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan dimuka sidang merupakan bukti yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 311 Rbg. dan oleh karenanya pula majelis hakim menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat tersebut, berdasarkan pasal pasal 154 ayat (2) Rbg.;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir,
Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Menetapkan anak bernama ANAK TUNGGAL, lahir 25 Agustus 2009, berada di bawah hadhanah Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah anak atas nama ANAK TUNGGAL sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya melalui Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menghukum Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan, sehingga berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mentaati kesepakatan yang telah dilaksanakan sepanjang mengenai harta bersama / gono gini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **05 Oktober 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **22 Zulhijah 1436** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Rizal, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Kuasa Pemohon**
dan **Termohon**;-----

Ketua Majelis,
Ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Anggota,
Ttd

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	225.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Samarinda, 05 Oktober 2015

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.

Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Smd.

33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)